



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NOMOR 1331 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEGAL NOMOR 1317 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN FASILITASI
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fasilitasi Penyebaran Bahan Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang optimal perlu penyesuaian Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 358/PL.02.4-BA/3328/2024 tanggal 11 Oktober 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1317 Tahun 2024 tentang Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/>

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil walikota;
 4. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Tegal sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 967 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal 1310 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1311 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1312 Tahun 2024 tentang pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1314 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL NOMOR 1317 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Perubahan Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tegal;
 - b. Bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tegal;
 - c. Pasangan calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Tegal untuk ukuran, jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan mempedomani Keputusan KPU Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran slst peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tegal;
- b. Alat peraga kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tegal; dan
- c. Pasangan calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Tegal untuk ukuran, jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan mempedomani Keputusan KPU Kabupaten Tegal.

KELIMA : Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 1317 Tahun 2024 tentang Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 dicabut dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 11 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

LESTIANA SIGIT

<https://jdih.kpu.go.id/jateng/tegal/>



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEGAL NOMOR 1331 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 1317 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN
 BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE PEMILIHAN CALON BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Poster	Bahan : Art Paper 120 gram Ukuran : 40 x 60 cm Cetak : Berwarna, satu muka minimal 4 (empat) warna (4/0) Jumlah : 2 Paslon x 2.455 Lembar
2.	Pamflet	Bahan : Art Paper 120 gram Ukuran : 21 x 29,7 cm (A4) Cetak : Berwarna, satu muka minimal 4 (empat) warna (4/0) Jumlah : 2 Paslon x 40.000 Lembar
3.	Brosur	Bahan : Art Paper 120 gram Ukuran : 21 x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x 10 cm Cetak : Berwarna, dua muka minimal 4 (empat) warna (4/4) Jumlah : 2 Paslon x 40.000 Lembar
4.	Selebaran	Bahan : Art Paper 120 gram Ukuran : 8,25 x 21 cm Cetak : Berwarna, dua muka minimal 4 (empat) warna (4/4) Jumlah : 2 Paslon x 40.000 Lembar

Keterangan:

Desain dan Materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LESTIANA SIGIT

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TEGAL NOMOR 1331 TAHUN 2024 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TEGAL NOMOR 1317 TAHUN
 2024 TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN
 KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA
 PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN CALON BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

No.	Uraian	Spesifikasi
1.	Baliho	Bahan : Flexy 280 gram (digital printing) Ukuran : Portrait 2 m x 3 m dan/atau landscape 3 m x 2 m Cetak : Berwarna, satu muka, minimal 4 (empat) warna (4/0) Bentuk : Potrait dan/atau landscape Finishing : Polos Jumlah : 2 Paslon x 5 Buah x 1 Kabupaten
2.	Umbul-umbul	Bahan : Bahan kain satin Ukuran : 60 cm x 5 m Cetak : Berwarna, satu muka, minimal 4 (empat) warna (4/0) Finishing : Finishing T Banner Jumlah : 2 Paslon x 10 Buah x 18 Kecamatan
3.	Spanduk	Bahan : Flexy 280 gram (digital printing) Ukuran : 5 m x 1 m Cetak : Berwarna, satu muka, minimal 4 (empat) warna (4/0) Finishing : Polos Jumlah : 2 Paslon x 1 Buah x 287 Desa/Kelurahan

Keterangan:

Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

